

Ringkasan POJK tentang *Foreign Depositary Receipts*.

Peraturan ini merupakan konversi dari Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.I.3 tentang Penerbitan *Foreign Depositary Receipts*.

Pokok Pengaturan POJK, antara lain:

1. Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang merencanakan untuk menerbitkan *Foreign Depositary Receipts* wajib terlebih dahulu menyampaikan informasi mengenai rencana tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Informasi tersebut wajib memuat informasi lengkap mengenai rencana penerbitan *Foreign Depositary Receipts* terutama mengenai keterlibatan Emiten dan/atau Perusahaan Publik serta persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan *Foreign Depositary Receipts* tersebut.